

## **PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**PERDAKAB. MIMIKA NO. 10, LD 2023/NO. 10, 27 HLM.**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

Abstrak - Optimalisasi ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta terintegrasi melalui elektronik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 45 Thn 1999; UUNo. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 10 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; PP No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2021; PBKPM No. 3 Tahun 2021; PBKPM No. 4 Tahun 2021; PBKPM No. 5 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui: a. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mencakup sektor: a. pertanian; b. kelautan dan perikanan; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. perindustrian; f. perdagangan; g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; h. transportasi; i. kesehatan, obat dan makanan. j. pendidikan dan kebudayaan; k. pos, telekomunikasi, pengriaran dan sistem transaksi elektronik; l. pariwisata; dan m. ketenagakerjaan. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri: a. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko rendah; b. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah rendah; c. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; dan d. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi
- Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas orang perseorangan atau Badan Usaha. Badan usaha merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan paling sedikit terdiri atas: a. perseroan terbatas; b. persekutuan kemanditer; c. persekutuan firma; d. persekutuan perdata; e. koperasi; f. yayasan; 9. perusahaan umum; h. perusahaan umum daerah; i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan j. lembaga penyiaran.
- Dalam melakukan permohonan Perizinan Berusaha Pelaku Usaha diberikan hak akses oleh lembaga OSS baik Hak Akses perorangan dan Hak Akses badan usaha. Pengelola Hak Akses dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS. Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku usaha harus memiliki NIB. NIB merupakan identitas

bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha. NIB berlaku juga sebagai: a. angka pengenal impor; b. Hak Akses kepabeanan; c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan ketenagakeriaan; dan d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk Periode Pertama Pelaku Usaha. Isian data kegiatan usaha orang perseorangan dan Badan Usaha paling sedikit terdiri atas: a. jenis produk/jasa yang dihasilkan, b. kapasitas produk/jasa; c. jumlah tenaga kerja dan d. rencana nilai investasi. Selain dilakukan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atas isian rencana umum kegiatan usaha dan data kegiatan usaha, Sistem OSS juga akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen yang harus diproses oleh Pelaku Usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya. Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa amdal, UKL-UPL, atau SPPL.

Catatan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.